



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pasir Lawas, 13 Maret 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di TANAH DATAR, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pasir Lawas, 14 April 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di TANAH DATAR, sebagai Pemohon II;

Bermaksud mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

ANAK PARA PEMOHON, XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Pasir Lawas, 05 Juni 2003, umur (18 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di TANAH DATAR;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, calon mertua dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Koto Baru, 12 Oktober 2002, Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di TANAH DATAR;
3. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, ANAK PARA PEMOHON, tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, yang mewilayahi tempat dimana anak Pemohon berdomisili menolak permohonan tersebut, sebagaimana surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Nomor: XXXXX, tanggal 21 Januari 2022;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan percintaan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing dan sudah sering bepergian berdua, dan jika tidak dinikahkan Pemohon I dan Pemohon II khawatir Anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PARA PEMOHON melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan calon suaminya CALON SUAMI;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 1 tahun;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK PARA PEMOHON untuk menunda niatnya menikah dengan CALON SUAMI karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Batusangkar memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melakukan pemikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pemikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, karena pernikahan anak dibawah umur akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi dengan alasan anak para Pemohon telah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 tahun dan terhadap pernikahan anak tersebut, para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya bernama ANAK PARA PEMOHON, anak tersebut telah memberikan keterangan tanpa kehadiran para Pemohon sebagai orang tuanya dan tanpa kehadiran orang tua calon suami, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab dengan alasan masih di bawah umur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa saya baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan CALON SUAMI, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami saya CALON SUAMI berumur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa pernikahan saya dengan CALON SUAMI tidak bisa ditunda karena hubungan saya sudah terlalu dekat dengan CALON SUAMI dan sudah berpacaran selama 1 tahun;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi isteri yang patuh dan taat pada suami;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon suami ANAK PARA PEMOHON, yang bernama CALON SUAMI sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari calon isteri saya;
- Bahwa saya hendak menikah dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan ANAK PARA PEMOHON sejak 1 tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena hubungan saya sudah terlalu dekat dengan ANAK PARA PEMOHON dan saya khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon isteri saya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara saya dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan; yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sekarang pekerjaan saya petani dengan penghasilan sekitar **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi suami yang baik dan kepala rumah tangga;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mertua anak Pemohon (ibu kandung dan ayah kandung) bernama XXXX dan XXXX sebagai berikut;

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa usia CALON SUAMI 19 tahun 3 bulan dan masih jejak;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami telah mengenal calon pengantin perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON dan mengetahuinya telah berpacaran dengan CALON SUAMI sekitar 1 tahun yang lalu dan pergaulannya sudah dekat sekali;
- Bahwa kami telah mengetahui keinginan CALON SUAMI untuk menikah dengan ANAK PARA PEMOHON dan bersedia untuk memberi bimbingan dan arahan terhadap kedua calon;
- Bahwa kedua orang tua khawatir akan terjadi maksiat jika pernikahan ditunda menunggu calon mempelai wanita berumur 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXX, NIK 1304408540470002 tanggal 13-03-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar telah dinezagen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXX, NIK 130405500880001 tanggal 14-04-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar telah dinezagen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXX NIK 1304084506030002 tanggal 05-02-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar telah dinezagen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor.XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 109 Oktober 2002, telah dinezagen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor:XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti P.5;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXX** Nomor XXXXX tanggal 26-06-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar telah dinezagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** Nomor 1304-LT-25052012-0335 yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2012 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Asli Surat Penolakan Pemikahan Nomor B-28 /Kua.03.04.09/PW.01/01/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, P.8;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang ingin menikah dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa sekarang ANAK PARA PEMOHON berumur 18 tahun 7 bulan;
 - Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON, sudah biasa mengurus rumah tangga dan sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama 1 tahun;
 - Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan yang menghalangi pernikahannya;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;

2. SAKSI II, saksi mengaku sebagai kakak kandung calon suami, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang ingin menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa sekarang ANAK PARA PEMOHON berumur 18 tahun; 7 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON, sudah biasa mengurus rumah tangga dan sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama 1 tahun ;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti di atas dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonan nya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil dan terhadap pernikahan tersebut para Pemohon dan calon mertua anak Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab untuk membantu anak-anak Pemohon setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON bermaksud melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI dengan alasan mereka sudah saling mencintai selama 1 tahun, keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama TANAH DATAR;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI tanpa kehadiran orang tuanya. Anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ANAK PARA PEMOHON ingin menikah dengan CALON SUAMI tanpa paksaan pihak lain dan ANAK PARA PEMOHON siap menjadi ibu rumah tangga dan menjadi isteri yang baik;

Menimbang, bahwa disamping surat permohonan para Pemohon, Hakim telah mendengar ketegasan secara lisan dari para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya para orang tua ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI telah menyetujui pernikahan anaknya. Selaku orang tua menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu anak-anak setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, maka sudah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan 8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, 2.3.4, P.6, dan 7 merupakan fotokopi akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar dan Pengadilan agama Batusangkar berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan jika dihubungkan dengan bukti P.5 diketahui bahwa nama yang tertera dalam buku nikah diganti dengan nama dalam surat ralat buku nikah P.5 dan jika dihubungkan dengan P.6 dan P.7 selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 05 Juni 2003, yang sekarang berusia 18 tahun 7 bulan. Oleh karena itu berdasarkan bukti –bukti tersebut terbukti anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon dan masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan (belum berusia 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 merupakan Surat Asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, telah menolak pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI dengan alasan bahwa ANAK PARA PEMOHON, masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ANAK

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMOHON telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI sejak 1 tahun yang lalu. Keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. ANAK PARA PEMOHON, sudah biasa mengurus rumah tangga dan bisa melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan nikah menurut agama, dan adat yang berlaku. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin, keterangan kedua orang tua kandung calon suami anak Pemohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON terbukti baru berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON, berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah disetujui kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon selaku orang tua menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;

- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon Petani dengan penghasilan minimal sekitar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI lebih besar manfaatnya dari pada bahayanya untuk anak tersebut karena antara keduanya sudah menjalin hubungan selama 1 tahun. Selain itu kedua calon pengantin telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dan tidak bersedia lagi ditunda, apalagi orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan siap membantu kedua calon pengantin. Bila anak para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin, maka besar kemudharatan yang akan timbul bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala dasar Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI** ;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp290.000.00** (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Firdawati** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Emilia** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

H a k i m

Ttd..

Dra. Hj. Firdawati

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emilia

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
3. PNB	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Batusangkar, 07 Februari, 2022,

a/n. Panitera,

Ttd.

Helmy Akhmad, S.H.

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Bsk